



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2020/PN.Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD YOKO Bin SAMSUDIN.**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur/ Tanggal Lahir : 24 th/ 29 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Rt.09 Desa Talang Duku Kec. Taman  
Rajo Kab. Muaro Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 24/Pid.B/ 2020/PN.Snt, tanggal 2 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MUHAMAD YOKO Bin SAMSUDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama kami melanggar **Pasal 372 jo. Pasal 486 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) honda scoopy warna coklat hitam BH 3854 IK, Noka MH1JM3117JK531794, Nosin JM31E-1532251 a.n. FAJRIN.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomro Kendaraan Bermotor (STNK) honda scoopy warna coklat hitam BH 3854 IK, Noka MH1JM3117JK531794, Nosin JM31E-1532251 a.n. FAJRIN.

**Dikembalikan kepada** saksi FAJRIN Bin Rusli.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

---- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD YOKO Bin SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam Areal PT. Duta Palma Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat dilokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM3117JK531794, Nomor Mesin JM31E1532251, milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli, dengan alasan akan pergi kerumah bibiknya di Desa Talang Duku.

Kemudian setelah membawa sepeda motor milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli dari lokasi PT. Duta Palma kemudian terdakwa pergi ke rumah bibiknya saksi YUNITA Binti Alm. Said Usman di Desa Talang Duku untuk meminjam uang, namun saat itu saksi YUNITA Binti Alm. Said Usman tidak bersedia meminjamkannya, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, hingga sekira pukul 02.00 wib bertemu Sdr. MADAN Als MADON (DPO) di Pulau Pandan, lalu sekira pukul 02.30 wib terdakwa menelpon saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan mengatakan "belum bisa pulang, dikarenakan sedang berteduh kehujanan disimpang sijenjang".yang kemudian terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Talang Duku namun saat disimpang sijenjang terdakwa kehujanan dan berteduh kemudian ditelpon oleh Sdr. MADON (DPO) agar terdakwa menjemputnya di pulau pandan sehingga terdakwa kembali pergi ke daerah pulau pandan menjemput Sdr. MADON (DPO) untuk pergi kerumahnya di daerah Cempaka Putih, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi menjual sebuah dongkrak mobil yang diambil dari rumah Sdr. MADON (DPO) ke sebuah pasar rombeng di Kota Jambi, kemudian pergi ke daerah Danau Sipin dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli kepada Sdr. MADON (DPO) tanpa adanya izin saksi korban FAJRIN Bin Rusli sebagai pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FAJRIN Bin Rusli mengalami kerugian kehilangan 1 unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam seharga Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah). -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 jo. Pasal 486 KUHPidana.-----

## A T A U

### KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD YOKO Bin SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam Areal PT. Duta Palma Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat dilokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM3117JK531794, Nomor Mesin JM31E1532251, milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli, dengan alasan akan pergi kerumah bibiknya di Desa Talang Duku.

Kemudian setelah membawa sepeda motor milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli dari lokasi PT. Duta Palma kemudian terdakwa pergi ke rumah bibiknya saksi YUNITA Binti Alm. Said Usman ditalang Duku untuk meminjam uang namun saat itu saksi YUNITA Binti Alm. Said Usman tidak bersedia meminjamkannya, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, hingga sekira pukul 02.00 wib bertemu Sdr. MADAN Als MADON (DPO) di Pulau Pandan, lalu sekira pukul 02.30 wib terdakwa menelpon saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan mengatakan "belum bisa pulang, dikarenakan sedang berteduh kehujanan disimpang sijenjang".yang kemudian terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Talang Duku namun, saat disimpang sijenjang terdakwa kehujanan dan berteduh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditelpon oleh Sdr. MADON (DPO) agar terdakwa menjemputnya di pulau pandan sehingga terdakwa kembali pergi ke daerah pulau pandan menjemput Sdr. MADON (DPO) untuk pergi kerumahnya di daerah Cempaka Putih, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Sdr. MADON (DPO) pergi menjual sebuah dongkrak mobil yang diambil dari rumah Sdr. MADON (DPO) ke sebuah pasar rombeng di Kota Jambi, kemudian pergi kedaerah Danau Sipin dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli kepada Sdr. MADON (DPO) tanpa adanya izin saksi korban FAJRIN Bin Rusli sebagai pemilik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FAJRIN Bin Rusli mengalami kerugian kehilangan 1 unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam seharga Rp. 12.000.000,-(dua bela juta rupiah). -----

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 486 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fajrin Bin Rusli**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di PT. Duta Palma yang terletak di RT. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. BH 3854 IK milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari jam dan tersebut di atas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. BH 3854 IK milik saksi dengan alasan akan ke rumah bibinya di Desa Talang Duku yang berjarak sekitar 1 KM dari PT. Duta Palma untuk meminjam uang, sehingga saksi kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB terdakwa menelpon saksi untuk mengabarkan jikalau dirinya belum bisa pulang ke PT. Duta Palma karena masih berteduh akibat hujan di simpang Sejinjang, namun hingga pagi hari saksi telah menunggu, Terdakwa tidak juga pulang/kembali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 06.00 Wib saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan menumpang mobil truk batu bara, dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa belum juga pulang serta dihubungi melalui HP juga tidak bisa;
- Bahwa pada pukul 9.00 Wib, saksi pulang ke rumah dengan menumpang mobil truk dan kemudian berjalan kaki ke rumah hingga bertemu saksi Intan (istri saksi) yang menanyakan keberadaan sepeda motor saksi dan saksi bilang sedang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib bersama dengan Sdr. Yanto, saksi kembali pergi ke rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa belum juga pulang, kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi pasti dikembalikan pada malam harinya, lalu sekira Pukul 20.30 Wib saksi ditelpon oleh kakak dari Terdakwa dan menyuruh saksi pergi ke rumah bibi Terdakwa, sehingga kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah bibinya dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi dipinjam oleh teman dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi, keesokan harinya saksi membuat laporan ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa hingga saat ini, sepeda motor milik saksi belum juga kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ke saksi saat Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi ke temannya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara kredit, namun saat ini sudah lunas;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada datang untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, namun belum ada ganti rugi atas sepeda motor milik saksi yang belum kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Intan Sri Dewi Binti Erwin Harahap, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di PT. Duta Palma yang terletak di RT. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. BH 3854 IK milik saksi Fajrin;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.00 ketika saksi berada di rumah, saksi Fajrin (suami saksi) pulang ke rumah dengan berjalan kaki karena habis pulang kerja jaga malam di PT. Duta Palma, kemudian saksi bertanya kepada saksi Fajrin, kemana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. BH 3854 IK milik saksi Fajrin ? Dan dijawab oleh saksi Fajrin sepeda motor miliknya sedang dipinjam oleh Terdakwa semalam;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Fajrin dengan meminjam sepeda motor milik kakaknya pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor miliknya, namun pada siang harinya saksi Fajrin kembali ke rumah dan mengatakan jika Terdakwa belum juga pulang ke rumahnya dan belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Fajrin;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Fajrin belum juga kembali;
- Bahwa saksi Fajrin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) secara kredit, namun saat ini sudah lunas;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada datang untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, namun belum ada ganti rugi atas sepeda motor milik saksi yang belum kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di lokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan alasan akan pergi kerumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa adalah untuk meminjam uang, namun setelah sampai di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa tidak berhasil meminjam uang bibi Terdakwa;
- Bahwa setelah dari rumah Bibi Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, hingga sekira pukul 02.00 wib bertemu Sdr. MADAN Als MADON di Pulau Pandan, lalu sekira pukul 02.30 wib

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelpon saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan mengatakan "belum bisa pulang, dikarenakan sedang berteduh kehujanan disimpang sijenjang", yang kemudian terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Talang Duku namun saat disimpang sijenjang terdakwa kehujanan dan berteduh kemudian ditelpon oleh Sdr. MADON agar terdakwa menjemputnya di pulau pandan, sehingga terdakwa kembali pergi ke daerah pulau pandan menjemput Sdr. MADON untuk pergi kerumahnya di daerah Cempaka Putih, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Sdr. MADON pergi menjual sebuah dongkrak mobil yang diambil dari rumah Sdr. MADON ke sebuah pasar rombeng di Kota Jambi, kemudian Terdakwa beserta MADON pergi ke daerah Danau Sipin, lalu Terdakwa diturunkan di rumah teman Sdr. MADON dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli kepada Sdr. MADON dan setelah Terdakwa menunggu hingga pukul 19.00 Wib Sdr. Madon belum juga kembali hingga akhirnya Terdakwa menelpon kakak Terdakwa untuk minta dijemput dan setelah Terdakwa sampai di rumah beberapa saat kemudian datang saksi Fajrin menanyakan sepeda motor miliknya yang kemudian Terdakwa jawab dibawa oleh Sdr. Madon;

- Bahwa Terdakwa dalam meminjamkan sepeda motor milik saksi Fajrin kepada Sdr. Madon tidak ada izin dari saksi FAJRIN Bin Rusli sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara Penggelapan di Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengganti rugi sepeda motor milik saksi Fajrin yang belum kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa bukti-bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honds Scoopy BH 3854 IK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Scoopy BH 3854 IK;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat dilokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan alasan akan pergi kerumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa adalah untuk meminjam uang, namun setelah sampai di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa tidak berhasil meminjam uang bibi Terdakwa;
- Bahwa setelah dari rumah Bibi Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, hingga sekira pukul 02.00 wib bertemu Sdr. MADAN Als MADON di Pulau Pandan, lalu sekira pukul 02.30 wib terdakwa menelpon saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan mengatakan "belum bisa pulang, dikarenakan sedang berteduh kehujanan disimpang sijenjang", yang kemudian terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Talang Duku namun saat disimpang sijenjang terdakwa kehujanan dan berteduh kemudian ditelpon oleh Sdr. MADON agar terdakwa menjemputnya di pulau pandan, sehingga terdakwa kembali pergi ke daerah pulau pandan menjemput Sdr. MADON untuk pergi kerumahnya di daerah Cempaka Putih, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Sdr. MADON pergi menjual sebuah dongkrak mobil yang diambil dari rumah Sdr. MADON ke sebuah pasar rombeng di Kota Jambi, kemudian Terdakwa beserta MADon pergi ke daerah Danau Sipin, lalu Terdakwa diturunkan di rumah teman Sdr. MADon dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli kepada Sdr. MADON dan setelah Terdakwa menunggu hingga pukul 19.00 Wib Sdr. Madon belum juga kembali hingga akhirnya Terdakwa menelpon kakak Terdakwa untuk minta dijemput dan setelah Terdakwa sampai di rumah beberapa saat kemudian datang saksi Fajrin menanyakan sepeda motor miliknya yang kemudian Terdakwa jawab dibawa oleh Sdr. Madon;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Fajrin belum juga kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam meminjamkan sepeda motor milik saksi Fajrin kepada Sdr. Madon tidak ada izin dari saksi FAJRIN Bin Rusli sebagai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara Penggelapan di Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengganti rugi sepeda motor milik saksi Fajrin yang belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yangb erstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhamad Yoko Bin Samsudin adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat dilokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan alasan akan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa adalah untuk meminjam uang, namun setelah sampai di rumah bibi Terdakwa, Terdakwa tidak berhasil meminjam uang bibi Terdakwa. Lalu setelah dari rumah Bibi Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke daerah Pulau Pandan Kota Jambi, hingga sekira pukul 02.00 wib bertemu Sdr. MADAN Als MADON di Pulau Pandan, lalu sekira pukul 02.30 wib terdakwa menelpon saksi korban FAJRIN Bin Rusli dengan mengatakan "belum bisa pulang, dikarenakan sedang berteduh kehujanan disimpang sijenjang"., yang kemudian terdakwa pergi kembali menuju ke Desa Talang Duku namun saat disimpang sijenjang terdakwa kehujanan dan berteduh kemudian ditelpon oleh Sdr. MADON agar terdakwa menjemputnya di pulau pandan, sehingga terdakwa kembali pergi ke daerah pulau pandan menjemput Sdr. MADON untuk pergi kerumahnya di daerah Cempaka Putih, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Sdr. MADON pergi menjual sebuah dongkrak mobil yang diambil dari rumah Sdr. MADON ke sebuah pasar rombeng di Kota Jambi, kemudian Terdakwa beserta MADon pergi ke daerah Danau Sipin, lalu Terdakwa diturunkan di rumah teman Sdr. MADon dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi FAJRIN Bin Rusli kepada Sdr. MADON dan setelah Terdakwa menunggu hingga pukul 19.00 Wib Sdr. Madon belum juga kembali hingga akhirnya Terdakwa menelpon kakak Terdakwa untuk minta dijemput dan setelah Terdakwa sampai di rumah beberapa saat kemudian datang saksi Fajrin menanyakan sepeda motor miliknya yang kemudian Terdakwa jawab dibawa oleh Sdr. Madon;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi Fajrin tersebut kepada Sdr. Madon tidak ada ijin dari saksi Fajrin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi Fajrin kepada Sdr. Madon tanpa seijin saksi Fajrin selaku pemilik sepeda motor tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terlihat adanya perbuatan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi Fajrin tersebut. Perbuatan ini menurut Majelis Hakim telah terjadi disaat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK warna coklat hitam milik saksi Fajrin dengan alasan akan pergi kerumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku, yang mana seharusnya sepeda motor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Fajrin setelah Terdakwa pinjam untuk pergi ke rumah Bibi Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy BH 3854 IK tersebut merupakan benda yang berwujud dan dapat dipindahkan sehingga termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta fakta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat dilokasi PT. Duta Palma yang terletak di Rt. 10 Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi FAJRIN Bin Rusli dengan alasan akan pergi kerumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi FAJRIN Bin Rusli adalah bukan karena kejahatan, karena sebelumnya Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi BH 3854 IK milik saksi FAJRIN Bin Rusli sudah ada pembicaraan dan ijin dari saksi Fajrin selaku pemilik, dimana alasan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk pergi kerumah bibi Terdakwa yang bernama Yunita di Desa Talang Duku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 486 KUHP mengatur, “Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat (1), 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 368 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (4) Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tantara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, yang dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP adalah suatu yang biasa disebut sebagai residivis (Recidive), yang apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam masing-masing Pasal yang disebut dalam Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipahami diatas, agar ancaman pidana dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai pidana tambahan atau pemberat terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP, yang apabila diuraikan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada Putusan Hakim;
3. Bentuk hukuman dalam Putusan terdahulu harus berupa hukuman penjara;
4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya yang telah ada Putusan Hakim, jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas Putusan Hakim dalam kejahatan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Putusan Hakim terdahulu atas Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara (dalam Berita Acara Penyidikan), dapat diketahui bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama yakni Tindak Pidana Pencurian, yang berdasarkan Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Snt tertanggal 30 Januari 2018 terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa berdasarkan fakta tersebut seluruh syarat-syarat sebagai Residivis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jenis kejahatan yang sama, kejahatan tersebut telah ada Putusan Hakim dengan hukuman berupa pidana penjara, dan yang dijalani belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honds Scoopy BH 3854 IK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Scoopy BH 3854 IK;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi saksi Fajrin Bin Rusli, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi saksi Fajrin Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fajrin Bin Rusli;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Penggelapan;

### Hal-Hal yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yoko Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) honda scoopy warna coklat hitam BH 3854 IK, Noka MH1JM3117JK531794, Nosin JM31E-1532251 a.n. FAJRIN.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomro Kendaraan Bermotor (STNK) honda scoopy warna coklat hitam BH 3854 IK, Noka MH1JM3117JK531794, Nosin JM31E-1532251 a.n. FAJRIN.

**Dikembalikan kepada Saksi Fajrin Bin Rusli.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2020**, oleh kami, SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPARJIONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh ADE PUTRA R., SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH.MH.**

**SINTA GABERIA PASARIBU, SH., MH.**

**DICKI IRVANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**SAPARJIONO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)